



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.550, 2019

KEMENDAGRI. Hak PNS. Sarana dan Prasarana.
Teknis Operasional. Satpol PP. Pemenuhan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN
PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
8. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang digunakan oleh Pol PP untuk melaksanakan tugas kedinasan dan menunjukkan identitas Pol PP.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas dilapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan oleh Pol PP sesuai dengan jenis pakaian dinas dan atributnya.
14. Penghargaan adalah pengakuan dan apresiasi kepada kepala daerah, Satpol PP dan Pol PP yang telah berjasa dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP;
- b. menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP;
dan
- c. melakukan pembinaan teknis operasional.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP

Pasal 3

Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir; dan
- c. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh badan dan/atau lembaga yang ditugaskan Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
- (3) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
- (2) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui manajemen karir Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satpol PP menyusun rencana pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun berdasarkan kebutuhan Satpol PP.

Pasal 6

Hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa tunjangan risiko dan insentif tambahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP

Pasal 7

Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. gedung kantor;
- b. kendaraan operasional; dan
- c. perlengkapan operasional.

Pasal 8

- (1) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. ruang kerja pimpinan dan staf;
 - b. ruang pos jaga;
 - c. ruang rapat;
 - d. ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
 - e. ruang penyimpanan barang/gudang;
 - f. ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
 - g. ruang sidang majelis kode etik;
 - h. tempat apel/upacara; dan
 - i. halaman parkir.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas sepeda motor, mobil jenis *offroad/jeep*, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain.
- (2) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

Pasal 10

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas perlengkapan:

- a. perorangan;
- b. beregu;
- c. patroli; dan
- d. penegakan Perda dan Perkada.

Pasal 11

Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pakaian dinas;
- b. tonfa dan holster tonfa;
- c. borgol;

- d. tameng;
- e. senter;
- f. ferplas;
- g. tas atau ransel;
- h. *sleeping bag*;
- i. jaket;
- j. rompi/*body protector*; dan
- k. masker.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDL I dan PDL II;
 - c. PDU I dan PDU II;
 - d. Pakaian Dinas petugas tindak internal; dan
 - e. Pakaian Dinas khusus.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDH, PDL I dan PDL II, PDU I dan PDU II, Pakaian Dinas petugas tindak internal, serta Pakaian Dinas khusus.
- (4) PDH, PDU I dan PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dengan spesifikasi:
 - a. warna : Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse-Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$
 - b. bahan : Polyester 65%, Rayon 35% ($\pm 3\%$);
 - c. weave (*anyaman*) : Twill 2/2;
 - d. komposisi bahan : TR40/2 x TR40/2;
 - e. jumlah benang : 125 x 60 helai/inch (± 6);
 - f. lebar kain : 150 cm;
 - g. berat kain : 240 gr/m² ($\pm 5\%$);

- h. kekuatan tarik : 900 N (Lusi), 350 N (Pakan);
 - i. kekuatan sobek : 70 N (Lusi), 65 N (Pakan);
 - j. ketahanan warna terhadap cucian;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - k. ketahanan warna terhadap keringat;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - l. ketahanan warna terhadap gosokan;
 - kering : 4 (min)
 - basah : 3 (min)
 - m. ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min);
dan
 - n. susut terhadap pencucian: 3 %.
- (5) PDL I dan PDL II dan Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dengan spesifikasi:
- a. warna : Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse- Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$
 - b. bahan : cotton 50%, Polyester 50% ($\pm 3\%$);
 - c. *weave* (anyaman) : Plain Ripstop;
 - d. komposisi bahan : CVC 16 x CVC 16;
 - e. jumlah benang : 90 x 52 helai/inch (± 6);
 - f. lebar kain : 160 cm;
 - g. berat kain : 225 gr/m² ($\pm 5\%$);
 - h. kekuatan tarik : 1100 N (Lusi), 550 N (Pakan);
 - i. kekuatan sobek : 40 N (Lusi), 30 N (Pakan);
 - j. ketahanan warna terhadap cucian;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - k. ketahanan warna terhadap keringat;
 - perubahan warna : grade 4 (min)

- kelunturan warna : grade 4 (min)
 - l. ketahanan warna terhadap gosok;
 - kering : 4 (min)
 - basah : 3 (min)
 - m. ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan
 - n. susut terhadap pencucian: 3 %.
- (6) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk identitas, keseragaman, pengawasan dan estetika.
- (7) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kelengkapan Pakaian Dinas dan atribut.

Pasal 13

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Pol PP.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.

- (6) Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.
- (7) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas khusus pembawa pataka;
 - b. Pakaian Dinas khusus korps musik;
 - c. Pakaian Dinas khusus satuan tugas;
 - d. Pakaian Dinas khusus olahraga; dan
 - e. Pakaian Dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.

Pasal 14

- (1) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu.
- (2) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan perorangan dan perlengkapan lainnya.
- (3) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.

Pasal 15

- (1) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan patroli.
- (2) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perlengkapan perorangan dan peralatan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan Perda yustisial.

Pasal 17

Penyediaan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Menteri sebagai pembina umum Satpol PP dan pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Pol PP dan Linmas serta gubernur dan bupati/wali kota sebagai pembina teknis operasional Satpol PP di daerah dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Satpol PP pada kegiatan:
 - a. hari ulang tahun Satpol PP;
 - b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satpol PP.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Pol PP dan Pelindungan Masyarakat menggunakan:
 - a. PDH, tanda jabatan, dan atribut Satpol PP pada Hari Senin dan Selasa;
 - b. Pakaian Dinas khusus Satgas I pada Hari Rabu;

- c. Pakaian Dinas Lapangan pada Hari Kamis; dan
- d. Pakaian Dinas khusus Satgas II pada Hari Jumat.

Bagian Keempat
Pembinaan Teknis Operasional

Pasal 19

- (1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh kepala daerah kepada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan etika profesi;
 - b. koordinasi Satpol PP;
 - c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
 - d. manajemen penegakan Perda dan Perkada;
 - e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (3) Kegiatan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. gubernur dan bupati/wali kota;
 - b. Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - c. Pol PP provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa piagam dan plakat.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, gubernur dan bupati/wali kota, dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.

Pasal 21

- (1) Pemberian Penghargaan dapat diberikan pada:
 - a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan;
 - b. hari besar nasional;
 - c. hari jadi daerah;
 - d. hari ulang tahun Satpol PP; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang ditetapkan.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertempat di Kementerian atau pemerintah daerah.

Pasal 22

Penghargaan bertujuan untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang berjasa dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 23

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas:

- a. karya bhakti peduli Satpol PP;
- b. karya bhakti Satpol PP; dan/atau
- c. karya bhakti pengabdian Pol PP.

Pasal 24

- (1) Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota yang peduli Satpol PP.
- (2) Peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya gubernur dan bupati/wali kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Satpol PP.
- (3) Penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan kepada Satpol PP dan Pol PP yang sangat berhasil, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Penghargaan karya bhakti pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diberikan kepada Pol PP yang cacat permanen atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas.

Pasal 25

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. diusulkan oleh kepala Satpol PP;
 - b. memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. mengikutsertakan Satpol PP dalam setiap penyusunan rancangan Perda dan Perkada; dan
 - d. dukungan pembiayaan terhadap Satpol PP dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Pasal 26

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti Satpol PP dan karya bhakti pengabdian terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pol PP;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik; dan
 - c. diusulkan oleh kepala Satpol PP.
- (3) Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Satpol PP meliputi:
 - a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan program:
 - 1) penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - 2) peningkatan sumber daya manusia; dan
 - 3) deteksi dini terhadap ancaman dan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - b. memiliki peta rawan pelanggaran Perda dan Perkada, peta rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. melibatkan Pol PP dalam setiap pembahasan rancangan Perda dan Perkada.
- (4) Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pol PP meliputi:
 - a. melaksanakan kode etik Satpol PP;
 - b. memiliki masa kerjapaling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki prestasi untuk pengembangan dan kemajuan Satpol PP; dan
 - d. memiliki inovasi dan keterampilan khusus.
- (5) Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pol PP yaitu:
 - a. surat keterangan cacat permanen atau meninggal dunia dari dokter pemerintah; dan
 - b. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai pernyataan bahwa yang bersangkutan cacat permanen atau meninggal dunia

dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemberian Penghargaan Satpol PP, Menteri dan Gubernur membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tim penilai pusat; dan
 - b. tim penilai provinsi.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan tim penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengarah : Menteri;
 - b. penanggung jawab : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 - c. ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 - d. wakil ketua : Direktur Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. sekretaris : Kepala SubDirektorat Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f. anggota : Pejabat Kementerian Dalam Negeri terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengarah : gubernur;
 - b. penanggung jawab : wakil gubernur;
 - c. ketua : sekretaris daerah;
 - d. wakil ketua : Kepala Satpol PP Provinsi;
 - e. sekretaris : sekretaris Pol PP; dan

- f. anggota : perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Tim penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Tugas tim penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan provinsi;
 - b. melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi data;
 - c. melakukan penilaian tingkat provinsi;
 - d. menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
 - e. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian penghargaan Satpol PP secara nasional.
- (2) Tugas tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota;
 - b. melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi data;
 - c. melakukan penilaian tingkat kabupaten/kota;
 - d. menyampaikan hasil penilaian kepada gubernur melalui sekretaris daerah; dan
 - e. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerima penghargaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (3) Dalam hal tim penilai provinsi tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, tim penilai pusat mengambil alih tugas melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (4) Bupati/wali kota melalui sekretaris daerah menyampaikan usulan penerima penghargaan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pasal 31

- (1) Tim penilai pusat dan provinsi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c berdasarkan kriteria pembobotan dan penilaian.
- (2) Kriteria pembobotan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai kualifikasi dan persyaratan pemberian penghargaan Satpol PP.

Pasal 32

- (1) Kriteria pembobotan dan penilaian untuk kepala daerah dihitung berdasarkan:
 - a. komitmen : 70 bobot; dan
 - b. bimbingan dan pengawasan : 30 bobot.
- (2) Pembobotan dan penilaian untuk Satpol PP dihitung berdasarkan:
 - a. Perencanaan : 30 bobot;
 - b. pelaksanaan : 40 bobot; dan
 - c. kedisiplinan : 30 bobot.
- (3) Pembobotan dan penilaian untuk Pol PP dihitung berdasarkan:
 - a. syarat umum : 35 bobot; dan
 - b. syarat khusus : 65 bobot.

Pasal 33

Ketentuan teknis pemberian Penghargaan Satpol PP, kriteria pembobotan dan penilaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan untuk pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan Penghargaan Satpol PP dibebankan pada APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan untuk Penghargaan Satpol PP dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Pasal 36

Pol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat dilengkapi dengan senjata api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Penyediaan sarana dan prasarana minimal serta Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA
DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL
SERTA PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SARANA DAN PRASARANA MINIMAL SERTA PENGHARGAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. SARANA DAN PRASARANA MINIMAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Gedung Kantor

a. Lahan

- 1) Luas lahan minimum dapat menampung sarana dan prasarana untuk melayani anggota Satpol PP sebanyak 30 (tiga puluh) pleton.
- 2) Lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan infrastruktur, tempat upacara/olahraga dan latihan Satpol PP.
- 3) Luas lahan efektif adalah $\frac{100}{30}$ (seratus per tiga puluh) dikalikan luas lantai dasar bangunan ditambah infrastruktur, tempat upacara/olahraga dan latihan Satpol PP.
- 4) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
- 5) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% (lima belas persen), tidak berada dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api, dan tidak menimbulkan potensi merusak sarana dan prasarana.
- 6) Lahan sesuai peruntukan lokasi yang diatur dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten/Kota, peraturan zonasi atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat serta memperoleh izin pemanfaatan lahan dari kepala daerah
- 7) Status kepemilikan/pemanfaatan hak atas tanah tidak dalam sengketa dan memiliki izin pemanfaatan dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.



b. Bangunan

- 1) Luas lantai bangunan dihitung berdasarkan struktur organisasi pada Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Bangunan memenuhi tata bangunan sebagai berikut:
 - a) Koefisien dasar bangunan mengikuti peraturan daerah atau maksimum 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan dimaksud.
 - b) Koefisien lantai bangunan dan tinggi maksimum bangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah meliputi:
 - (1). Jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan jalan, tepi sungai, jalur kereta api, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - (2). Jarak antara bangunan dengan batas-batas persil dan jarak antara jalan dengan pagar halaman ditetapkan dengan peraturan daerah. Garis sempadan bangunan samping dan belakang mengikuti Perda atau minimum 5 (lima) meter.
- 3) Bangunan memiliki konstruksi yang stabil dan kokoh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati serta dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
- 4) Bangunan memiliki persyaratan kesehatan, mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan sesuai peraturan yang berlaku, juga memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
- 5) Bangunan bertingkat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Maksimum terdiri dari 3 lantai.
 - b) Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, kesehatan pengguna, dan keselamatan.
 - c) Akses evakuasi dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi petunjuk arah yang jelas.
 - d) Alat pemadam kebakaran ditempatkan pada area yang mudah dijangkau dalam penanganan kebakaran.
 - e) Bangunan dilengkapi daya minimum 5500 Watt, instalasi memenuhi ketentuan umum instalasi listrik (PUIL).

- 6) Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan dan diawasi secara professional.
- 7) Pemeliharaan bangunan Satpol PP meliputi:
 - a) Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun pintu/jendela, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik dilakukan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.
 - b) Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen dan semua penutup atap dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- 8) Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Sebuah gedung kantor Satpol PP paling sedikit memiliki prasarana yang dikelompokkan menjadi:
 - a) ruang kerja pimpinan dan staf;
 - b) ruang pos jaga;
 - c) ruang rapat;
 - d) ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
 - e) ruang penyimpanan barang/gudang;
 - f) ruang sekretariat PPNS;
 - g) ruang sidang Majelis Kode Etik;
 - h) tempat apel/upacara; dan
 - i) halaman parkir.




2. Kendaraan Operasional

1) Sepeda Motor



	
<p>Keterangan: Sepeda motor dengan ukuran 150 cc (seratus lima puluh) ke atas dan diberi tanda khusus meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sirene;2) Lampu Sirene berwarna hijau;3) Radio komunikasi; dan4) Lambang Polisi Pamong Praja.	

2) Mobil

<p>Kendaraan Model</p>		<p>Keterangan: Kendaraan model <i>off road/jeep</i> dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.</p>
<p>Kendaraan Mini Bus atau Van</p>		<p>Keterangan: Kendaraan minibus/van dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dan dapat dipergunakan untuk segala macam kegiatan baik kegiatan dalam lingkup standar operasional prosedur Satpol PP maupun tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Daerah.</p>

Truk Kecil		Truk Sedang		Truk Besar	
<p>Keterangan: Kendaraan Truk kecil dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh (patroli), antar Kecamatan pada Kabupaten/Kota.</p>		<p>Keterangan: Kendaraan truk sedang dipergunakan untuk melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian massa lainnya.</p>		<p>Keterangan: Kendaraan truk besar dipergunakan untuk melakukan perpindahan anggota dalam jumlah besar, pada saat melakukan patroli, operasi ataupun untuk pengendalian masa lainnya.</p>	


3) Jenis kendaraan lainnya

	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sesuai kebutuhan berdasarkan kondisi geografis daerah provinsi, kabupaten/ kota2) Ukuran dengan panjang (LOA) 13 meter dan lebar 3.10 meter;3) Tinggi (At midship) 1.60 meter;4) Berat air 0.60 meter;5) Mesin penggerak OBM 3 x 200 PK 4 stroke;6) Kecepatan rekomendasi 30-35 MPH;7) Sirene;8) Lampu Sirene berwarna hijau;9) Radio komunikasi; dan10) Lambang Polisi Pamong Praja.	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ukuran dengan panjang (LOA) 8 meter dan lebar 2.10 meter;2) Tinggi (At midship) 1.50 meter;3) Berat air 0.60 meter;4) Mesin penggerak OBM 2 x 200 PK 3 stroke;5) Kecepatan rekomendasi 20-35 MPH;6) Sirene;7) Lampu Sirene berwarna hijau;8) Radio komunikasi; dan9) Lambang Polisi Pamong Praja.


3. Pakaian Dinas

1) Pakaian Dinas Harian


a) PDH Pria;

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mutaz Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan Iklat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa berwarna kuning emas. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu dinas harian warna hitam; dan Kaos kaki warna hitam. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Monogram Pol PP; Tanda Jabatan (bagi yang berhak); Tanda kewenangan; Tongkat komando (bagi yang berhak); Tanda jasa pita (bagi yang berhak); Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Korpri; dan Tanda Pengenal. 	<p>4</p> <p>Untuk dinas dan kegiatan sehari-hari</p>	<p>5</p> <p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Patroli atau pengawalan menggunakan tali bahu pengenal; dan <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/khusus.


b) PDH Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. Mutz Pol PP warna khaki tua kehijauan, dengan emblem Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan;</p> <p>b. <i>fieldcap</i> warna khaki tua kehijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>c. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan pendek dan/atau lengan panjang warna khaki tua kehijau hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, dan saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan;</p> <p>d. Rok pendek/panjang dan/atau celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping rok atau celana model miring terbuka 2 (dua) buah, dan celana tanpa rampel/lipatan; dan</p> <p>e. Iklat pinggang warna hitam, berlogo Praja Wibawa warna kuning emas.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Menggunakan sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna hitam.</p>	<p>3</p> <p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Monogram Pol PP;</p> <p>4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>5. Tanda kewenangan bentuk besar;</p> <p>6. Tongkat komando (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak);</p> <p>8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>9. Tanda Pengenal;</p> <p>10. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>11. Badge Satpol PP;</p> <p>12. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan</p> <p>13. Korpri.</p>	<p>4</p> <p>1. Penggunaan rok pendek untuk dinas dan kegiatan sehari-hari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berseragam;</p> <p>2. Penggunaan celana panjang untuk tugas lapangan; dan</p> <p>3. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p>	<p>5</p> <p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <p>a. Patroli atau pengawalan menggunakan tali bahu pengenal; dan</p> <p>b. <i>fieldcap</i> digunakan untuk tugas operasional/khusus;</p>


2) Pakaian Dinas Lapangan I
a) PDL I Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetel. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan Kaos kaki warna cokelat muda. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Tanda jabatan (bagi yang berhak); Tanda kewenangan; Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); Tanda Pengenal; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Korpri; Papan Tulisan Pol PP; dan Kopel Rim berwarna <i>cream</i>. 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga/piket; dan Pelaksanaan trantibum dan Perda/Perkada; dan Tugas operasional Pol PP. 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; Kaki baju tidak dimasukkan ke dalam celana melainkan lurus kebawah/dikeluarkan; dan Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.


b) PDL I Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetal. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan bentuk besar; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Korpri; 11. Papan Tulisan Pol PP; dan 12. Kopel Rim berwarna <i>cream</i>. 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan pengakuan Tranitibum Linmas dan Perda/Perkada; dan 3. Tugas operasional Pol PP. 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan; dan b. Kaki baju tidak dimasukkan kedalam celana melainkan lurus kebawah/ dikeluarikan; dan c. Semua atribut yang digunakan berbentuk bordir dengan warna yang telah ditetapkan.


3) Pakaian Dinas Lapangan II
a) PDL II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>1. Tutup kepala: a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijauan-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Baret warna khaki tua kehijauan-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel. 3. Tutup kaki: a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>3</p> <p>1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Drah Rim (untuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream.</p>	<p>4</p> <p>1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawalan dan patroli.</p>	<p>5</p> <p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>


b) PDL II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan b. Kaos kaki warna cokelat muda. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Papan nama; 3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 4. Tanda kewenangan; 5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 6. Tanda Pengenal; 7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 8. Badge Satpol PP; 9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Drah Rim (tuntuk yang di lapangan); 11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan; 12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol; 13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan 14. Kopel Rim berwarna cream. 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan Trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP; dan 4. Pengawasan dan patroli. 	<p>5</p> <p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan.</p>


4) Pakaian Dinas Upacara I
a) PDU I Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuning; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat 2. Upacara; 3. Papan nama; 4. Monogram Pol PP; 5. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 6. Tongkat komando (bagi yang berhak); 7. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 8. Tanda kehormatan dan penghargaan (bagi yang berhak); 9. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 10. Badge Satpol PP, dan 11. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 12. Korpri; dan 13. Tanda Kewenangan. 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acara kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaian menggunakan tanda jasa medali kecil.


b) PDU I Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Pet Pol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dengan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model jas, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuning; c. Kemeja putih lengan panjang dan dasi warna hitam; dan d. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping terbuka 2 (dua) buah, saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rample/lipatan. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDU warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; dan 12. Tanda Kewenangan. 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acara Kenegaraan; 2. Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI; 3. Upacara Hari Ulang Tahun Pol PP; 4. Upacara pelantikan Kepala Daerah; 5. Acara penganugerahan tanda kehormatan; 6. Upacara penerimaan/ pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing; 7. Ziarah; dan 8. Upacara Gabungan TNI/Polri. 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.


5) Pakaian Dinas Upacara II
a) PDU II Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Pet Satpol PP warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam, hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah; b. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukkan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; c. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka, dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan celana tanpa rampel/ lipatan; d. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa di dada sebelah kanan; dan e. Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu dinas harian warna hitam; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat Upacara; 2. Papan nama; 3. Monogram Pol PP; 4. Tanda Jabatan (bagi yang berhak); 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 6. Tanda jasa medali besar (bagi yang berhak); 7. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); 8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 9. Badge Satpol PP; 10. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi/ Kabupaten/ Kota; 11. Korpri; 12. Tanda Kewenangan; 13. Tanda Pengenal; dan 14. Sabuk baju. 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; 2. Pejabat Sidang Kode Etik dan Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan 3. Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP. 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan 2. Khusus upacara pemakaman menggunakan tanda jasa medali kecil.


b) PDU II Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pet upacara warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa, lis kuning dan hitam dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. <p>2. Tutup badan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan pendek dan lengan panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan memakai lidah pundak dengan satu kancing logam kecil dan kerah tidur; Baju belahan depan dengan 4 (empat) buah kancing logam besar dan dua saku dada memakai tutup masing-masing memakai satu kancing logam kecil; Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; Rok pendek ukuran di bawah lutut dan rok panjang (bagi yang berjilbab) berwarna khaki tua kehijau-hijauan tanpa saku; dan Menggunakan sabuk baju dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu dinas harian warna hitam; dan Kaos kaki warna hitam 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat Upacara; Papan nama; Monogram Pol PP; Tanda Jabatan (bagi yang berjilbab); Tongkat komando (bagi yang berjilbab); Tanda jasa medali besar (bagi yang berjilbab); Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berjilbab); Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Satpol PP; Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Korpri; Tanda Kewenangan; Tanda Pengenal; Sabuk baju; Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan; dan Kepala Sabuk (Logam). 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan; Pejabat Sidang Kode Etik dan Etika Profesi Satpol PP dan Sidang Disiplin; dan Pejabat dan peserta upacara pembukaan, penutupan Pendidikan/pelatihan Satpol PP. 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> PNS Pol PP menggunakan Tanda Pangkat PNS; dan Bagi Pejabat dan Kasat menggunakan sabuk besar.


6) Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)
a) PDPTI Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; Kaos dalam warna putih dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/selempang warna putih; dan Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan Kaos kaki warna hitam. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat bordir; Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regu); Tali Koor warna biru (untuk anggota); Tanda Kewenangan bordir; Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Lambang Polisi Pamong Praja; Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Tanda Kemahiran bordir; Badge Lambang Pemda; Papan Nama bordir; Tanda Pengenal; Tanda Jabatan bordir; Bretel/Selempang Putih; Kopel Rim warna putih; Sepatu PDPTI; dan Ban Lengan warna biru. 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga/piket; Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; Tugas operasional Pol PP lainnya; dan Pengawalan dan patroli. 	<p>5</p> <p>Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.</p>


b) PDPTI Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju tidak bermanset; Kaos dalam warna putih dengan emblem Praja Wibawa pada dada bagian kiri; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya, selana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; dan c. Menggunakan kopel rim dengan emblem Praja Wibawa dan bretel/ selempang warna putih. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu PDPTI warna hitam putih; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat bordir; 2. Tali koor warna putih lis biru (untuk kepala regul); 3. Tali koor warna biru (untuk anggota); 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Lambang Polisi Pamong Praja; 7. Badge Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Lambang Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna putih; 15. Sepatu PDPTI; dan 16. Ban Lengan warna biru. 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga/piket; 2. Pelaksanaan dan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Pengawalan dan patroli. 	<p>5</p> <p>Hanya digunakan oleh petugas tindak internal anggota Satpol PP.</p>


7) Pakaian Dinas Khusus Satpol PP
a) Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: Helm warna putih dengan emblem Praja Wibawa. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju; berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya; b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring terbuka 2 (dua) buah, saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah, celana tanpa rampel/ lipatan, dan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP pada dada bagian kiri; d. Menggunakan kopel rim warna hitam dengan emblem Praja Wibawa; dan e. Menggunakan bretel/ selempang putih. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu lars PDPP; dan b. Kaos kaki warna hitam. 	<p>3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pangkat; 2. Monogram Pol PP; 3. Tali koor warna merah; 4. Tanda Kewenangan bordir; 5. Tulisan Kementerian Dalam Negeri; 6. Badge Polisi Pamong Praja; 7. Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Tanda Kemahiran bordir; 9. Badge Pemda; 10. Papan Nama bordir; 11. Tanda Pengenal; 12. Tanda Jabatan bordir; 13. Bretel/Selempang Putih; 14. Kopel Rim warna hitam; 15. Sepatu PDPP; dan 16. Sarung tangan warna putih. 	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan upacara; 2. Pelaksanaan kegiatan penegakan trantibum dan Perda/Perkada; 3. Tugas operasional Pol PP lainnya; dan 4. Upacara pelantikan atau serah terima jabatan Kasat POL PP. 	<p>5</p> <p>Digunakan oleh Petugas Pataka anggota Satpol PP.</p>




b) Pakaian Dinas Korps Musik
1) Pakaian Dinas Khusus Korps Musik Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijauan-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; b. Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selempang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; c. Kaos dalam warna khaki tua kehijauan-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; d. Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; e. Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan f. Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. 3. Tutup kaki: <ol style="list-style-type: none"> a. Sepatu korsik warna putih; dan b. Kaos kaki warna putih. 	<p>3</p> <p>Topi pet; Pangkat korsik; Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); Tali koor warna biru (untuk anggota); Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Polisi Pamong Praja; Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Tanda kemahiran; Badge lambang Pemda; Papan nama; Tanda pengenal; Tanda kewenangan Tanda jabatan; Sepatu putih korsik; dan Ban lengan warna biru</p>	<p>4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara peringatan HUT POL PP; dan 2. Upacara hari besar lainnya. 	<p>5</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan 2. Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.

2) Pakaian Dinas Korps Musik Wanita

GAMBAR	2	3	4	5
1	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
	<p>1. Tutup kepala:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pet warna putih dengan emblem Praja Wibawa, lis hitam dan kuning dengan gambar kapas pada klep; dan Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan. <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemeja lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan manset memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; Kemeja belahan depan polos dengan sembilan kancing miring dengan selampang putih lebar 15 cm dari kiri pundak ke pinggang kanan menyatu dengan kemeja; Kaos dalam warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa di dada sebelah kiri; Celana warna putih dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring; Tali koor warna kuning (untuk kepala regu) dan tali koor warna biru (untuk anggota) dan pluit di bahu kanan; dan Ban lengan warna biru dengan logo Kemendagri disebelah kanan dan ban lengan dengan logo daerah disebelah kiri dengan tulisan korsik di bawah logo. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepatu korsik warna putih; dan Kaos kaki warna putih. 	<ol style="list-style-type: none"> Topi pet; Pangkat korsik; Tali koor warna kuning (untuk kepala regu); Tali koor warna biru (untuk anggota); Tulisan Kementerian Dalam Negeri; Badge Polisi Pamong Praja; Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Tanda kemahiran; Badge lambang Pemda; Papan nama; Tanda pengenal; Tanda kewenangan Tanda jabatan; Sepatu putih korsik; dan Ban lengan warna biru. 	<ol style="list-style-type: none"> Upacara peringatan HUT POL PP; dan Upacara hari besar lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> Hanya digunakan oleh petugas korsik Polisi Pamong Praja; dan Penggunaan peralatan musik sesuai dengan kemahiran.




3) Pakaian Dinas Khusus Satgas
(a) Pakaian Dinas Khusus Satgas I

Pakaian Dinas Khusus Satgas	Celana Dinas Satgas	Sepatu Dinas Khusus Satgas
		
<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan kain dengan spesifikasi L: 75.34, a: 1.23, b: 9.65, ΔE < 1.5. 2. Pada dada sebelah kiri terdapat tulisan Pol PP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenali; 3. Pada bagian sebelah kanan terdapat papan nama dan tanda jabatan bordir; dan 4. Pada lengan kiri terdapat badge Satpol PP dan pada lengan sebelah kanan terdapat badge pemda. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celana dinas khusus pria/wanita model panjang berwarna khaki tua kehijauan; 2. Terdapat dua saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. 	<p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis sepatu berbahan kain berwarna cream; 2. Model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan 3. Terdapat tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.
<p>Keterangan Penggunaan:</p> <p>Pakaian dinas khusus Satgas digunakan untuk kegiatan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi Pol PP (Hanya digunakan oleh PNS Pol PP).</p>		

(b) Pakaian Dinas Khusus Satgas II

Pakaian Dinas Khusus Satgas Trantibum	Celana Dinas Khusus Satgas	Pakaian Dinas Khusus Evakuasi Bencana
 <p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan <i>Green Celery</i> BS 40% <i>Cotton</i> 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Trantibum berwarna hitam. <p>Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas Trantibum digunakan pada saat melaksanakan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum di lapangan.</p>	 <p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celana dinas khusus pria/wanita berwarna khaki tua kehijauan-hijauan; 2. Terdapat dua saku bagian belakang dengan tutup dan dua saku miring pada bagian depan; dan 3. Terdapat dua saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya. <p>Keterangan Penggunaan: Celana dinas khusus Satgas digunakan pada saat melakukan pelaksanaan Trantibum Linmas serta kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>	 <p>Keterangan Model:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis bahan <i>Orange Rust</i> BS 40% <i>Cotton</i> 60%; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat lencana Pol PP dan sebelah kanan tulisan Polisi Pamong Praja bordir; 3. Pada lengan kiri terdapat logo pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pada lengan sebelah kanan terdapat logo Kementerian Dalam Negeri bordir; dan 4. Pada bagian belakang bertuliskan Satgas Evakuasi Bencana berwarna hitam. <p>Keterangan Penggunaan: Pakaian dinas khusus Satgas Evakuasi Bencana digunakan pada saat melakukan kegiatan Evakuasi Bencana di lapangan.</p>



(c) Pakaian Dinas Khusus Olahraga




<p>Kaos Olahraga Satpol PP</p> 	<p>Celana Olahraga Satpol PP</p> 	<p>Jaket Olahraga Satpol PP</p> 
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna putih; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna hijau tua; dan 3. Pada bagian belakang bertuliskan POL PP berwarna hijau tua. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua; 2. Pada samping paha sebelah kanan dan kiri terdapat tulisan POL PP berwarna putih; dan 3. Celana panjang dengan dua saku samping model resleting. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis kain berbahan <i>cotton</i> berwarna hijau tua; 2. Pada dada sebelah kiri terdapat logo bordir Satpol PP dan tulisan Praja Wibawa pada dada sebelah kanan berwarna putih; dan 3. Pada bagian punggung terdapat tulisan POL PP.

4. Gambar, Bentuk, Warna, Kelengkapan, Atribut dan Penggunaan Perlengkapan Perorangan, Perlengkapan Beremu, Perlengkapan Patroli serta Perlengkapan Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP



a. Tanda Pangkat




1) Tanda Pangkat Golongan I

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1 	Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	3 Gol. I/a (Juru Muda)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	5 Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
	Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.	Gol. I/b (Juru Muda Tingkat I)	Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)	Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.





GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>3</p> <p>Gol. I/c (Juru)</p>	<p>4</p> <p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>5</p> <p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>4</p> <p>Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna merah, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan “POL PP” berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. I/d (Juru Tingkat I)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna merah dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</p>	<p>Tanda Pangkat Menyesuaikan</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.</p>





2) Tanda Pangkat Golongan II





GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>3</p> <p>Gol. II/a (Pengatur Muda)</p>	<p>4</p> <p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>5</p> <p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. II/b (Pengatur Muda Tingkat I)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>





GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN UKURAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>3</p> <p>Gol. II/c (Pengatur)</p>	<p>4</p> <p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>5</p> <p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>4</p> <p>Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah dengan warna perak, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam.</p>	<p>Gol. II/d (Pengatur Tingkat I)</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.</p>
	<p>Berbahan dasar kain, menggunakan balok melintang dari kiri atas ke kanan bawah berwarna perak dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP.</p>	<p>Tanda Pangkat Menyesuaikan</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Lapangan Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan dan jumlah balok serta sebutan pangkat menyesuaikan.</p>

3) Tanda Pangkat Golongan III





GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p>Keterangan Gambar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan III/a (Penata Muda), menggunakan 1 (satu) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL III/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			





GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p>Keterangan Gambar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan III/b (Penata Muda Tingkat I), menggunakan 2 (dua) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL III/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			





GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural/Komandan Regu	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan III/c (Penata), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan III/c (Penata), menggunakan 3 (tiga) balok lurus berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL III/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) balok lurus dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			





GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p>Keterangan Gambar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan III/d (Penata Tingkat I), menggunakan 1 (satu) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL III/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			

4) Tanda Pangkat Golongan IV

GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan IV/a (Pembina), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan IV/a (Pembina), menggunakan 2 (dua) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL IV/a, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			



GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan IV/b (Pembina Tingkat I), menggunakan 3 (tiga) teratai berdiameter 1,5 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL IV/b, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) teratai dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			



GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Non Jabatan Struktural (Fungsional)	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p>Keterangan Gambar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), Berbahan dasar kain, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan IV/c (Pembina Utama Muda), menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL IV/c, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 1 (satu) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			



GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
			
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas bahan logam tanpa menggunakan bingkai; Pangkat Golongan IV/d (Pembina Utama Madia), menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL IV/d, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			



GAMBAR TANDA PANGKAT			
1	2	3	4
Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Pembina Umum	Tanda Pangkat PDH Jabatan Struktural Non Pembina	Tanda Pangkat PDU I dan PDU II	Tanda Pangkat PDL I dan PDL II
<p><u>Keterangan Gambar:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas dan berbahan logam dengan bingkai warna merah; Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berwarna kuning emas; dan Pangkat Golongan IV/e (Pembina Utama), menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm berwarna kuning emas, memiliki ukuran panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm, dengan emblem Praja Wibawa dan tulisan "POL PP" berbahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium; dan Tanda pangkat PDL IV/e, berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan logo Pol PP bordir berwarna kuning emas dengan bingkai warna hitam tanpa tulisan Pol PP. 			



5) Tanda Pangkat Kehormatan

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p data-bbox="350 1953 375 1978">1</p> 	<p data-bbox="350 1515 375 1540">2</p> <p data-bbox="399 1260 740 1801">Berbahan dasar kain, menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm dengan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p data-bbox="350 1106 375 1131">3</p> <p data-bbox="537 1011 610 1216">Menteri Dalam Negeri</p>	<p data-bbox="350 832 375 857">4</p> <p data-bbox="399 727 561 969">Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p data-bbox="350 583 375 608">5</p> <p data-bbox="399 483 610 700">Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p data-bbox="756 1260 1016 1801">Menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p data-bbox="894 1056 967 1216">Menteri Dalam Negeri</p>	<p data-bbox="756 727 1016 969">Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p data-bbox="756 483 967 700">Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>




GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGUNAAN	KETERANGAN
<p data-bbox="300 1956 324 1981">1</p> 	<p data-bbox="300 1507 324 1532">2</p> <p data-bbox="349 1258 690 1794">Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p data-bbox="300 1096 324 1121">3</p> <p data-bbox="511 1034 535 1183">Gubernur</p>	<p data-bbox="300 834 324 859">4</p> <p data-bbox="341 735 511 959">Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p data-bbox="300 585 324 610">5</p> <p data-bbox="349 485 552 697">Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p data-bbox="738 1258 1031 1794">Menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p data-bbox="876 1034 901 1183">Gubernur</p>	<p data-bbox="730 735 998 959">Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p data-bbox="738 485 941 697">Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>Berbahan dasar kain, menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>3</p> <p>Wakil Gubernur</p>	<p>4</p> <p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>5</p> <p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p>Menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Wakil Gubernur</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>





GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p data-bbox="302 1953 326 1978">1</p> 	<p data-bbox="302 1515 326 1540">2</p> <p data-bbox="347 1255 688 1804">Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p data-bbox="302 1091 326 1116">3</p> <p data-bbox="493 981 526 1231">Bupati/Walikota</p>	<p data-bbox="302 832 326 857">4</p> <p data-bbox="347 732 509 956">Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p data-bbox="302 583 326 608">5</p> <p data-bbox="347 483 558 707">Penggunaan tanda pangkat kehormatan sesuai jabatan.</p>
	<p data-bbox="704 1255 1003 1804">Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 2 (dua) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p data-bbox="867 981 899 1231">Bupati/Walikota</p>	<p data-bbox="704 732 964 956">Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p data-bbox="704 483 915 707">Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.</p>





GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN UKURAN	TANDA KEHORMATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
<p>1</p> 	<p>2</p> <p>Berbahan dasar kain, menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa berwarna kuning emas. Panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm. Tidak menggunakan bingkai warna merah bahan logam.</p>	<p>3</p> <p>Wakil Bupati/ Wakil Walikota</p>	<p>4</p> <p>Digunakan pada Pakaian Dinas Harian Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>5</p> <p>Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.</p>
	<p>Menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan berdiameter 1,6 cm dan 1 (satu) balok dengan emblem Praja Wibawa. Berbahan dasar logam dengan panjang 9 cm, lebar bawah 5,5 cm dan lebar atas 4,5 cm berwarna kuning emas.</p>	<p>Wakil Bupati/ Wakil Walikota</p>	<p>Digunakan pada Pakaian Dinas Upacara I dan Pakaian Dinas Upacara II Satpol PP (Pria dan Wanita)</p>	<p>Penggunaan pangkat sesuai tanda jabatan kehormatan.</p>





b. Tanda Jabatan
1) Tanda Jabatan di Kementerian Dalam Negeri

BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN		
1	2	3
		
<p>Tanda Jabatan Menteri Dalam Negeri</p> <p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 5 (lima) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi; 4. Lapisan keempat menunjukkan wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri yang membawahi provinsi dan kabupaten/kota dengan bertuliskan "Mendagri"; 5. Lapisan kelima berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 6. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm, lapisan kelima 7 cm berwarna kuning emas; dan 7. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Tanda Jabatan Eselon I dan II Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 5 (lima) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi; 4. Lapisan keempat menunjukkan wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri yang membawahi provinsi dan kabupaten/kota dengan bertuliskan "Pembina"; 5. Lapisan kelima berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 6. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm, lapisan kelima 7 cm berwarna kuning emas; dan 7. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Tanda Jabatan Eselon III dan IV Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Keterangan: Berbentuk bundar dengan 4 (empat) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi; 4. Lapisan keempat menunjukkan wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri yang membawahi provinsi dan kabupaten/kota dengan bertuliskan "Pembina"; 5. Ukuran diameter untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Eselon III : 3 cm, 4 cm, 5 cm dan 6 cm; dan b. Eselon IV : 2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm dan 5,5 cm. 6. Digunakan pada PDH dan PDU.



2) Tanda Jabatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN			
1	2	3	4
 <p>Tanda Jabatan Gubernur</p> <p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 4 (empat) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/ kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi bertuliskan "Gubernur"; 4. Lapisan keempat berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 5. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm berwarna kuning emas; dan 6. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>	 <p>Tanda Jabatan Wakil Gubernur</p> <p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 4 (empat) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/ kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi bertuliskan "Wakil Gubernur"; 4. Lapisan keempat berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 5. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm berwarna kuning emas; dan 6. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>	 <p>Tanda Jabatan Kasat Pol PP Provinsi</p> <p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 4 (empat) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/ kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi bertuliskan "Provinsi"; 4. Lapisan keempat berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 5. Ukuran diameter lapisan pertama 3 cm, lapisan kedua 4 cm, lapisan ketiga 5 cm, lapisan keempat 6 cm berwarna kuning emas; dan 6. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>	 <p>Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Provinsi</p> <p>Keterangan: Berbentuk bundar dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah kabupaten/ kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk bundar menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat provinsi; 4. Ukuran diameter untuk: Eselon III : 3 cm, 4 cm, 5 cm; Eselon IV : 2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm; 5. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>



BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN			
1	2	3	4
			
<p>Tanda Jabatan Bupati</p> <p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Bupati" menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>	<p>Tanda Jabatan Wakil Bupati</p> <p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Wakil Bupati" menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>	<p>Tanda Jabatan Kasatpol PP Kabupaten</p> <p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Kabupaten" menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>	<p>Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Kabupaten</p> <p>Keterangan: Berbentuk bundar dengan 2 (dua) lapisan terdiri dari: 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kabupaten; 3. Ukuran diameter untuk: a. Eselon III : 3,5 cm dan 4 cm; b. Eselon IV : 3 cm dan 3,5 cm. 4. Digunakan pada PDH dan PDU.</p>

BENTUK, WARNA DAN UKURAN TANDA JABATAN			
1	2	3	4
 <p style="text-align: center;">Tanda Jabatan Walikota</p>	 <p style="text-align: center;">Tanda Jabatan Wakil Walikota</p>	 <p style="text-align: center;">Tanda Jabatan Kasat Pol PP Kota</p>	 <p style="text-align: center;">Tanda Jabatan Eselon III dan IV Satpol PP Kota</p>
<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Walikota" menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Wakil Walikota" menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk segi lima dengan 3 (tiga) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak bertuliskan "Kota" menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Lapisan ketiga berbentuk segi lima bermakna lima sila dari Pancasila; 4. Ukuran diameter lapisan pertama 4 cm, lapisan kedua 5 cm, dan lapisan ketiga 6 cm berwarna kuning emas; dan 5. Digunakan pada PDH dan PDU. 	<p>Keterangan: Berbentuk bundar dengan 2 (dua) lapisan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapisan pertama lambang Pol PP; 2. Lapisan kedua berbentuk bundar berwarna perak menunjukkan wilayah kerja di daerah tingkat kota; 3. Ukuran diameter untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Eselon III : 3,5 cm dan 4 cm; b. Eselon IV : 3 cm dan 3,5 cm. 4. Digunakan pada PDH dan PDU.



c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, Korsik; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dengan warna dasar khaki tua kehijau-hijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm



d. Tulisan Polisi Pamong Praja dan Monogram Pol PP

<p>Tulisan Polisi Pamong Praja</p> 	<p>Monogram Satpol PP</p> 
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam;2. Dipakai untuk PDL I dan II; dan3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 3 cm	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Monogram berbahan dasar logam/kuningan dengan tulisan "POL PP";2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;3. Berdiameter 3 cm; dan4. Garis lurus dalam monogram sebagai tanda garis pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada.


e. Lencana KORPRI dan Monogram Satpol PP

<p>Lencana Korpri Bordir</p>	
<p>Lencana Korpri Logam</p>	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuning; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuning; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm

f. Tanda Kewenangan Polisi Pamong Praja

<p>Lencana Kewenangan Logam</p>	<p>Lencana Kewenangan Bordir</p>
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna kuning emas dengan logo dan tulisan di bordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; dan 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.


g. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

<p style="text-align: center;">Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja</p>	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7,5 cm Lebar : 2 cm


h. Badge Polisi Pamong Praja






Keterangan:

	Pancasila	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD 45		Sebagai Pengaman, Penegak, dan Pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak		Suci
	Arah dan Tujuan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara		Keagungan



i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah

	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah; dan 2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
--	--



j. Emblem Polisi Pamong Praja

<p>Emblem Polisi Pamong Praja Besar</p>		<p>Emblem Polisi Pamong Praja Sedang</p>		<p>Emblem Polisi Pamong Praja Kecil</p>	
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk Baret dan PDPP; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk topi pet; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk perisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya; 2. Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba; dan 3. Bentuk dan ukuran: Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm 			

k. Tanda Pengenal dan Tanda Kemahiran





Tanda Pengenal	Tanda Kemahiran
 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; dan 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 	 <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda kemahiran berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP, sedangkan untuk PDL I, PDL II dan PDPTI dibordir warna hitam dan berbahan dasar kain; 2. Bentuk, warna dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 3. Digunakan bagi anggota Satpol PP yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP.

1. Tanda Penghargaan

Tanda Penghargaan	Tanda Penghargaan Pengabdian PNS Pol PP
 <p>Keterangan: Tanda penghargaan “karya bhakti peduli Satpol PP”, “karya bhakti Satpol PP”, dan “karya bhakti pengabdian Pol PP”. Filosofi tanda Bhakti Pengabdian Pol PP yaitu: a. Lis warna biru bermakna Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Bahari; b. Lis warna cokelat bermakna sebagai Pengaman, Penegak, dan Pengayom; dan c. Logo Pol PP bermakna arah dan tujuan Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara.</p>	 <p>Keterangan: Tanda penghargaan karya bhakti pengabdian Pol PP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pol PP yang telah berbakti selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai Pol PP lainnya, serta kepada Pol PP yang cacat permanen dan meninggal dunia dalam menjalankan tugas (dipakai untuk PDH).</p>








m. Sepatu	Sepatu PDH Pria dan Wanita		Sepatu Lapangan
			
	Sepatu PDU Pria dan Wanita		Sepatu PDPTI dan PDPP
			

n. Tongkat Komando



<p>Tongkat Komando Menteri Dalam Negeri</p> 	<p>Tongkat Komando Gubernur dan Dirjen (Eselon I) Kementerian Dalam Negeri</p> 	<p>Tongkat Komando Bupati/Walikota, Direktur Pol PP Kemendagri, dan Kasat Pol PP Provinsi sesuai Kepangkatan</p> 	<p>Tongkat Komando Kasat Pol PP Kabupaten/Kota sesuai Kepangkatan</p> 	<p>Keterangan : 1. Panjang Tongkat 70 cm; 2. Gagang tongkat berwarna emas sedangkan bagian tengah berwarna hitam dengan logam berwarna kuning emas dengan tulisan Praja Wibawa; dan 3. Tongkat Komando digunakan saat Upacara Nasional dan Upacara Peringatan HUT Pol PP dengan pakain PDU I dan PDU II.</p>
--	---	---	--	--

o. Kelengkapan Pakaian Dinas





1) Penutup Kepala

Mutz	Topi Pet Pria dan Wanita	Topi Lapangan	Helm Dalmas	Helm PDP	Baret	Helm Motor
						
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mutz dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken; Topi pet terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lis dan padi kapas bordir warna kuning emas; dan Topi lapangan dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Pol PP dan lis kuning. Padi kapas bordir dua digunakan oleh jabatan IV/c, IV/d, dan IV/e. Padi kapas bordir satu digunakan oleh jabatan III/d, IV/a, dan IV/b; dan jabatan II/d menggunakan topi dengan logo Pol PP tanpa lis dan padi kapas. 						
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; Baret terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan; Helm PDP, terbuat dari bahan <i>fiberglass</i> warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja; Helm dalmas, terbuat dari bahan <i>fiberglass</i> warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil; dan Helm motor, terbuat dari bahan <i>fiberglass</i> warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar. 						





p. Kaos Oblong

<p>Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan</p> 	<p>Kaos oblong warna putih</p> 
<p>Keterangan: 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; 3. Dipakai pada PDPTI.</p>	<p>Keterangan: 1. Bahan Katun; 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir; dan 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>

q. Ikat Pinggang

<p>Kopel Rim</p> 	<p>Kopel Rim Warna Putih</p> 
<p>Kopel Rim Warna Cream</p> 	<p>Ikat Pinggang Kecil</p> 
<p>Keterangan:</p> <p>Kepala kopel rim dan ikat pinggang kecil memakai lambang Satpol PP. Sabuk besar warna hitam digunakan oleh PDPP dan sabuk kecil warna hitam digunakan untuk PDH, sedangkan sabuk warna putih digunakan untuk PDPTI. Seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan) kecuali untuk kopel rim warna cream yang digunakan untuk PDL I dan PDL II dengan bahan dasar nilon dan kepala sabuk acetal.</p>	




r. Kemeja Putih, Dasi Hitam dan Kaos Kaki

<p>Kemeja Lengan Panjang</p>  	<p>Dasi Hitam</p> 	<p>Kaos Kaki</p> 
<p>Keterangan: 1. Bahan Katun; dan 2. Dipakai pada PDU I.</p>	<p>Keterangan: 1. Bahan kain/katun; dan 2. Dipakai pada PDU I.</p>	<p>Keterangan: Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>



s. Kartu Tanda Anggota (KTA)

Tampak Depan	Tampak Belakang
<div data-bbox="316 1495 803 2267" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="text-align: center;">KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p>   <p style="text-align: center;">PROVINSI berlaku sampai dengan (dd/mm/yy)</p> </div>	<div data-bbox="324 299 803 1196" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>NAMA : XXXXXXXX NIP : 19850605 200412 1 XXX GOL/RUANG : III/a JABATAN : - ALAMAT KANTOR : JL. XXXX KAB/KOTA XXX NO. XX</p> <p style="text-align: center;">an. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEKRETARIS DAERAH, 1950 NIP.</p> </div>
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu “KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”; 2. Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Latar hitam untuk golongan I, b. Latar cokelat untuk golongan II, c. Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, d. Latar Kuning untuk golongan IV. 3. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah masing-masing; 4. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP; dan 5. Masa Berlaku Kartu. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama jelas pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai; 3. Pangkat yang bersangkutan; 4. Jabatan dalam organisasi; 5. Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada; <ol style="list-style-type: none"> a. Bila berada di Provinsi maka yang bertanda tangan adalah Sekda Provinsi atas nama Gubernur. b. Bila berada di Kabupaten/Kota maka pejabat yang menanda tangan adalah Sekda Kabupaten/Kota. c. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten/ Kota. d. Pejabat Eselon dilindungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Provinsi Kabupaten/Kota di tanda tangan oleh Kasat Pol PP Provinsi Kabupaten/Kota. 6. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.



t. Ban Lengan dan Selempang

<p>Ban Lengan Satgas</p>		<p>Keterangan: Ban lengan berwarna Orange bertuliskan Satgas Trantibum (berwarna hitam) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan trantibum dilapangan.</p>
<p>Selempang</p>		<p>Keterangan: Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetis dipakai pada PDPTI.</p>
<p>Ban Lengan PTI</p>		<p>Keterangan: Ban lengan berwarna biru dengan lambang pemda dan tulisan PTI, digunakan oleh Petugas Tindak Internal Polisi Pamong Praja.</p>



u. Drahrim

<p>Drahrim Silang Ganda</p> 	<p>Drahrim Ganda</p> 
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun; dan 2. Dipakai pada PDPPP. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan nilon berwarna <i>cream</i>; dan 2. Dipakai pada PDL II.



v. Tonfa, Holster Tonfa dan Masker

<p>Tonfa dan Holster Tonfa</p> 	<p>Masker</p> 
<p>Keterangan: Tonfa dan holster Tonfa berbentuk <i>t-stick</i> terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang.</p>	<p>Keterangan: Masker berbentuk sederhana aman untuk dipakai dan mampu melindungi anggota dari gas air mata.</p>


w. Perlengkapan dan Peralatan Lainnya



<p>Borgol</p>  <p>Borgol Kecil</p> <p>Borgol Besar</p>	<p>Tameng</p>  <p>Tampak Depan</p> <p>Tampak Belakang</p>
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borgol berbahan metal dengan berlogo lambang Satpol PP; 2. Berbentuk metal kecil untuk borgol jari; dan 3. Berbentuk metal besar untuk borgol tangan. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tameng memiliki tulisan Polisi Pamong Praja berwarna kuning dengan latar tulisan hitam; dan 2. Berbahan fiberglass dengan ketebalan minimal 5 mm dan dapat disesuaikan dengan keamanan anggota.




<p>Senter</p>	<p>Ferplas</p>
	
<p>Keterangan:</p>	<p>Keterangan:</p>
<p>Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang.</p>	<p>Ferplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna khaki tua kehijau-hijauan yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum anggota Satpol PP.</p>

Tas atau Ransel		Sleeping Bag	
Keterangan:	<p>Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetik yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi <i>cover bag</i> anti lembab dan basah dengan berlogo lambang Polisi Pamong Praja pada bagian atas depan tas dan muka <i>cover bag</i>;</p>	Keterangan:	<p>Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</p>

<p>Matras</p>	
<p>Jaket</p>	
<p>Keterangan:</p> <p>Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo lambang Polisi Pamong Praja.</p>	<p>Keterangan:</p> <p>Jaket sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan parasit anti air yang pada bagian dada atas sebelah kiri berlabel bordir lambang Pol PP dan bagian punggung belakang bertuliskan Pol PP.</p>

<p>Rompi atau Body Protector</p>	
<p>Keterangan:</p>	<p>Rompi/Body Protector adalah alat yang dipergunakan untuk melindungi tubuh anggota dari hujan maupun dari terjangan benda-benda yang dilemparkan oleh masa.</p>

<p>Tenda Pleton</p>	 
<p>Keterangan:</p>	<p>Tenda pleton adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja dan di bawah logo bertuliskan nama provinsi, kabupaten/kota sebagai tanda daerah tugas satuan Polisi Pamong Praja.</p>

<p>Peralatan Kebencanaan</p>	  
<p>Keterangan:</p>	<p>Peralatan kebencanaan antara lain tandu, perahu karet, tali dan peralatan/perlengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>

x. Peralatan Elektronik



Telepon	
RIG	
Handy Talky	

<p>GPS</p>	
<p>Repeater</p>	

B. PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Bentuk Piagam dan Plakat



a. Piagam Penghargaan dan Plakat Karya Bhakti Peduli Satpol PP

<p>Plakat Karya Bhakti Peduli Satpol PP</p>		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Plakat berbahan dasar tekstur kayu dengan lambang Pol PP dan tulisan "Karya Bhakti Peduli Satpol PP berwarna kuning emas, ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri; 2) Plakat Karya Bhakti Peduli Satpol PP diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah atas kepeduliannya terhadap Satpol PP di daerah.; dan 3) Penyerahan Plakat bersamaan dengan Piagam Penghargaan.
<p>Piagam Karya Bhakti Peduli Satpol PP</p>		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat gambar/logo Garuda warna kuning emas, lambang Bendera dan lambang/logo Kemendagri serta gambar piagam penghargaan/medali Pol PP; 2) Terdapat tulisan "Karya Bhakti Peduli Satpol PP" dengan ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri; dan 3) Diberikan kepada Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri atas kepeduliannya terhadap Satpol PP di daerah.

b. Piagam Penghargaan dan Plakat Karya Bhakti Satpol PP

<p>Piagam Karya Bhakti Satpol PP</p>	 <p>The image shows a certificate with a decorative red border. It features the Indonesian flag, the Garuda emblem, and the text: 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA', 'PENGHARGAAN', 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA menyampaikan Apresiasi dan Penghargaan', '“KARYA BHAKTI SATPOL PP”', and 'Jakarta, Menteri Dalam Negeri.'</p>	<p>Plakat Karya Bhakti Satpol PP</p>	 <p>The image shows a wooden plaque with a red background. It features a gold emblem with the year '1930' and the text: 'PENGHARGAAN', 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA', '“KARYA BHAKTI SATPOL PP”', and 'Anerkan Dalam Negeri.'</p>	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat gambar/logo Garuda warna kuning emas, lambang Bendera dan lambang/logo Kemendagri serta gambar piagam penghargaan/medali Pol PP; 2) Terdapat tulisan “Karya Bhakti Satpol PP” dengan ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri; dan 3) Diberikam kepada Satpol PP dan Pol PP yang kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Plakat berbahan dasar tekstur kayu dengan lambang Pol PP dan tulisan “Karya Bhakti Satpol PP berwarna kuning emas, ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri; 2) Plakat Karya Bhakti Satpol PP diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Satpol PP dan Pol PP yang kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan 3) Penyerahan Plakat bersamaan dengan Piagam Penghargaan.
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--

c. Piagam Penghargaan dan Plakat Karya Bhakti Pengabdian Pol PP

<p>Piagam Karya Bhakti Pengabdian Pol PP</p> 	<p>Plakat Karya Bhakti Pengabdian Pol PP</p> 
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat gambar/logo Garuda warna kuning emas, lambang Bendera dan lambang/logo Kemendagri serta gambar piagam penghargaan/medali Pol PP; 2) Terdapat tulisan “Karya Bhakti Pengabdian Pol PP” dengan ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri; dan 3) Diberikan kepada anggota Pol PP yang cacat permanen dan meninggal dunia dalam menjalankan tugas. 	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Plakat berbahan dasar tekstur kayu dengan lambang Pol PP dan tulisan “Karya Bhakti Pegabdian Pol PP berwarna kuning emas, ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri; 2) Plakat Karya Bhakti Pengabdian Pol PP diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada anggota Pol PP yang cacat permanen dan meninggal dunia dalam menjalankan tugas.; dan 3) Penyerahan Plakat bersamaan dengan Piagam Penghargaan.

2. Pembobotan dan Penilaian
a. Penilaian Terhadap Kepala Daerah

NO.	MATERI PENILAIAN	HASIL PEMANTAUAN	BOBOT	NILAI		BOBOT X NILAI	KETERANGAN
				1,2,3,4			
A	KOMITMEN						
1	Peraturan Kepala Daerah tentang Uraian Tugas Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada b. Sudah ada, belum disahkan c. Sudah ada, sudah disahkan tapi belum efektif d. Sudah ada, sudah disahkan, dan efektif. Nomor SK Kepala Daerah (disertai bukti dokumen)	30				
2	Peraturan Kepala Daerah terkait dengan Sarana dan Prasarana Penunjang untuk Satpol (Kantor, Kendaraan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada b. Sudah ada, belum disahkan c. Sudah ada, sudah disahkan tapi belum efektif d. Sudah ada, sudah disahkan, dan efektif. Nomor SK Kepala Daerah (disertai bukti dokumen)	10				
3	Peraturan Kepala Daerah terkait dengan pelibatan Satpol PP dalam bidang pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada b. Sudah ada, belum disahkan c. Sudah ada, sudah disahkan tapi belum efektif d. Sudah ada, sudah disahkan, dan efektif. Nomor SK Kepala Daerah (disertai bukti dokumen)	10				
4	Peraturan Kepala Daerah terkait dengan pelibatan Satpol PP dalam pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada b. Sudah ada, belum disahkan c. Sudah ada, sudah disahkan tapi belum efektif d. Sudah ada, sudah disahkan, dan efektif. Nomor SK Kepala Daerah (disertai bukti dokumen)	10				

NO.	MATERI PENILAIAN	HASIL PEMANTAUAN	BOBOT	NILAI		BOBOT X NILAI	KETERANGAN
				1,2,3,4			
5	Peraturan Kepala Daerah terkait dengan dukungan anggaran Operasional, Perawatan, kesejahteraan, pemeliharaan, peningkatan SDM Satpol PP	<p>dokumen)</p> <p>a. Belum ada b. Sudah ada, belum disahkan c. Sudah ada, sudah disahkan tapi belum efektif d. Sudah ada, sudah disahkan, dan efektif. Nomer SK Kepala Daerah (disertai bukti dokumen)</p>	10				
B BIMBINGAN & PENGAWASAN							
1	Apakah Ada program pengembangan kapasitas untuk Satpol PP	<p>a. Belum ada b. Sudah ada, sekali dalam setahun c. Sudah ada, dua kali dalam setahun d. Sudah ada, setiap 3 bulan sekali</p>	10				Sebut kegiatannya
2	Apakah Ada program pendampingan untuk Satpol PP	<p>a. Belum ada b. Sudah ada, sekali dalam setahun c. Sudah ada, dua kali dalam setahun d. Sudah ada, setiap 3 bulan sekali</p>	10				Sebut kegiatannya
3	Apakah Ada Monitoring dan Evaluasi berkala terhadap tugas Satpol PP	<p>a. Belum ada b. Sudah ada, sekali dalam setahun c. Sudah ada, dua kali dalam setahun d. Sudah ada, setiap 3 bulan sekali</p>	10				Lampirkan Form Money

b. Penilaian Terhadap Pelibatan Satpol PP

NO.	MATERI PENILAIAN	HASIL PEMANTAUAN	BOBOT	NILAI 1,2,3,4	BOBOT X NILAI	KETERANGAN
A	PERENCANAAN/PENYUSUNAN PROGRAM					
1	Menyusun Program Kegiatan Peningkatan Perda	a. Belum ada b. Draf sedang disusun c. Draf sudah ada, belum ditanda tangani d. Program sudah ditanda tangani	4			
2	Menyusun Program Kegiatan Ketertiban Umum	a. Belum ada b. Draf sedang disusun c. Draf sudah ada, belum ditanda tangani d. Program sudah ditanda tangani	4			
3	Menyusun Program Kegiatan Ketenteraman Masyarakat	a. Belum ada b. Draf sedang disusun c. Draf sudah ada, belum ditanda tangani d. Program sudah ditanda tangani	4			
4	Menyusun Program Kegiatan Peningkatan SDM	a. Belum ada b. Draf sedang disusun c. Draf sudah ada, belum ditanda tangani d. Program sudah ditanda tangani	4			
5	Menyusun Program Kegiatan Deteksi Dini terhadap Transtibun danTranmas	a. Belum ada b. Draf sedang disusun c. Draf sudah ada, belum ditanda tangani d. Program sudah ditanda tangani	4			
6	Menginventarisasi Permasalahan	a. Belum ada b. Sedang dalam perencanaan c. Sedang proses pelaksanaan d. Sudah dilaksanakan Inventarisasi	4			

NO.	MATERI PENILAIAN	HASIL PEMANTAUAN	BOBOT	NILAI 1,2,3,4	BOBOT X NILAI	KETERANGAN
7	Menyiapkan / Menyusun Peta Rawan Pelanggaran Perda/Konflik	a. Belum ada b. Draf sedang disusun c. Draf sudah ada, belum ditanda tangani d. Peta sudah ditanda tangani	5			
8	Pelibatan Satpol PP dalam Penyusunan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	a. Selalu terlibat b. Sering terlibat c. Jarang terlibat d. Tidak terlibat	5			
B	PELAKSANAAN PROGRAM					
B.1	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH					
1	Inventarisasi Pelanggaran Peraturan Daerah	a. Belum ada b. Sedang dalam perencanaan c. Sedang proses pelaksanaan d. Sudah dilaksanakan Inventarisasi	5			
2	Menyiapkan Langkah Strategis dalam pelaksanaan Penegakan Perda	a. Belum ada b. Sedang dalam perencanaan c. Sudah tersusun dan ditanda tangani d. Sudah tersusun, ditanda tangani dan dilaksanakan	5			
3	Prosentase Jumlah Perda yang ditegakkan: % = <u>jumlah perda yang ditegakkan</u> / Jumlah seluruh perda	a. Sd. 40 % b. Antara 41 – 60 % c. Antara 61 – 80 % d. Lebih dari 80%	4			
B.2	KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT					
1	Inventarisasi Daerah Rawan konflik	a. Belum ada b. Sedang dalam perencanaan	4			

NO.	MATERI PENILAIAN	HASIL PEMANTAUAN	BOBOT	NILAI 1,2,3,4	BOBOT X NILAI	KETERANGAN
2	Inventarisasi Daerah dengan Penduduk Miskin	a. Belum ada b. Sedang dalam perencanaan c. Draf sudah ada, belum ditanda tangani d. Sudah dilaksanakan Inventarisasi	4			
3	Inventarisasi Kawasan Penyakit Masyarakat	a. Belum ada b. Sedang dalam perencanaan c. Draf sudah ada, belum ditanda tangani d. Sudah dilaksanakan Inventarisasi	4			
4	Inventarisasi Daerah Rawan Bencana	a. Belum ada b. Sedang dalam perencanaan c. Draf sudah ada, belum ditanda tangani d. Sudah dilaksanakan Inventarisasi	4			
B.3 PENANGANAN PENGADUAN						
1	Terhadap pelaksanaan bidang pemerintahan	a. Belum ada b. Sedang dalam perencanaan c. Sudah ada, belum optimal d. Sudah ada, sudah optimal	5			
2	Terhadap pelaksanaan bidang pelayanan public	a. Belum ada b. Sedang dalam perencanaan c. Sudah ada, belum optimal d. Sudah ada, sudah optimal	5			
C	DISIPLIN					

NO.	MATERI PENILAIAN	HASIL PEMANTAUAN	BOBOT	NILAI 1,2,3,4	BOBOT X NILAI	KETERANGAN	
1	Prosentase keterlambatan kerja % = <u>jumlah hari terlambat</u> Jumlah hari kerja	a. Sd. 40 % b. Antara 41 – 60 % c. Antara 61 – 80 % d. Lebih dari 80%	6				
2	Prosentase Ketaatan terhadap <i>Job Description</i> Satpol PP % = <u>jumlah Job yang dilaksanakan</u> Jumlah Beban <i>Job Description</i>	a. Sd. 40 % b. Antara 41 – 60 % c. Antara 61 – 80 % d. Lebih dari 80%	6				
3	Prosentase Ketaatan terhadap Pemenuhan <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) Pekerjaan % = <u>jumlah SOP yang dijalankan</u> Jumlah Beban SOP	a. Sd. 40 % b. Antara 41 – 60 % c. Antara 61 – 80 % d. Lebih dari 80%	6				
4	Prosentase Ketaatan terhadap tugas tambahan yang diberikan % = <u>jumlah tugas yang dijalankan</u> Jumlah tugas tambahan	a. Sd. 40 % b. Antara 41 – 60 % c. Antara 61 – 80 % d. Lebih dari 80%	6				
5	Prosentase Kesalahan/Kelalaian terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya % = <u>jumlah kesalahan/kelalaian</u> Jumlah tugas yang menjadi Tanggungjawab	a. Lebih dari 80% b. Antara 61 – 80 % c. Antara 41 – 60 % d. Sd. 40 %	6				
D	PENILAIAN PERSONALITY SATPOL PP						

NO.	MATERI PENILAIAN	HASIL PEMANTAUAN	BOBOT	NILAI 1,2,3,4	BOBOT X NILAI	KETERANGAN
D.1	SYARAT UMUM					
1	Berstatus Pegawai Negeri Sipil	a. Ya b. Tidak	5			
2	Berstatus Polisi Pamong Praja	a. Ya b. Tidak	5			
3	Berkelakuan Baik	a. Ya b. Tidak	5			
4	Memiliki integritas moral dan keteladanan	a. Ya b. Tidak	5			
5	Memiliki leadership yang baik	a. Ya b. Tidak	5			
6	Mudah bekerja sama dalam tim	a. Ya b. Tidak	5			
7	Diusul oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	a. Ya b. Tidak	5			
D.2	SYARAT KHUSUS					
1	Pengabdian di Satpol PP minimal 5 tahun	1. Pengabdian 5 Tahun 2. Pengabdian 5 s.d. 10 Tahun 3. Pengabdian 10 Tahun	10			
2	Pernah mengikuti Pendidikan Dasar Pol PP, Diklat PPNS, Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia	1. Diklat Dasar PolPP 2. Bimtek HAM 3. Diklat PPNS	10			Lampirkan Sertifikat
3	Memiliki prestasi luar biasa dalam pengembangan dan kemajuan Satuan Polisi Pamong Praja	1. Melakukan Kegiatan yang luar biasa 2. Memenangkan Lomba Nasional 3. Menulis Karya Ilmiah yang dimuat dalam Jurnal Nasional	10			

NO.	MATERI PENILAIAN	HASIL PEMANTAUAN	BOBOT	NILAI 1,2,3,4	BOBOT X NILAI	KETERANGAN
4	Memiliki keterampilan kekhususan serta kreatif dan inovatif	1. Keterampilan khusus 2. Kreatif 3. Inovatif	15			
5	Cacat permanen organ tubuhnya dalam menjalankan tugas					
6	Meninggal dunia dalam menjalankan tugas					

MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

TJAHJO KUMOLO